



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

Umur 30 tahun, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lisna Dewi, S.H., advokat/pengacara berkantor di Kantor Hukum LISNA DEWI, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Mahir Mahar Tjilik Riwt KM 8 No. 17, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, kodepos 73112, email lisdewsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Desember 2023, **sebagai Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT,

Umur 33 tahun, Agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 27 Desember 2023 dalam Register telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja GKE pada tanggal 23 Juni tahun 2012 dan sah menjadi pasangan suami istri;
2. Bahwa berdasarkan duplikat kutipan Akta perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 November 2017 adalah sah pasangan suami istri menurut ketentuan perundangan yang berlaku Tertanggal 19 Mei 2023;
3. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat setelah melaksanakan perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara bersama di Kab.Katingan, Prov. Kalteng.
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahirlah (dua) orang anak yang Bernama:
 1. ANAK 1 lahir di Kasongan pada tanggal 31 Agustus 2012, dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Katingan, Prov. Kalteng Tertanggal 08 November 2012;
 2. ANAK 2 lahir di Katingan pada tanggal 28 November 2019, dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Katingan, Prov. Kalteng Tertanggal 20 Februari 2020;
5. Bahwa selama menjalani perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bisa dikatakan tidak harmonis, ketidak harmonisan tersebut mungkin disebabkan karena Penggugat kurang dewasa, sering main sama teman dan mabuk minuman keras kemudian di tambah lagi Tergugat sering curiga dan menuduh Penggugat selingkuh.
6. Bahwa ketika anak pertama berumur kurang lebih 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang sangat parah sampai akhirnya Penggugat ingin menceraikan Tergugat akan tetapi pada saat itu keluarga masih bisa mendamaikan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa walaupun pihak keluarga sudah berusaha dan berhasil mendamaikan serta menyatukan serta Penggugat dan Tergugat kembali akan tetapi percekocokan selalu terjadi dan pada puncaknya tahun 2022 Penggugat meninggalkan rumah yang selama ini penggugat dan Tergugat bersama ke 2 (dua) orang anak mereka tempati. Hal ini disebabkan karena Penggugat merasa tidak dihargai, diremehkan ketika Penggugat ingin memperbaiki diri namun Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat berselingkuh.
8. Bahwa terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat hidup Berpisah rumah (pisah ranjang).
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan **tujuan perkawinan** yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan tidak mungkin terwujud maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2017 antara Pengugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan antara Penggugat dengan Tergugat **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ;
3. Memerintahkan kepada PANITERA Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi



Kalimantan Tengah agar dicatatkan dalam buku register perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU

Jika Pengadilan/Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Desember 2023, dan tanggal 18 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan di Kabupaten Katingan tanggal 6 Desember 2018, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERGUGAT, dikeluarkan di Kabupaten Katingan tanggal 29 November 2013, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Buku Nikah Gereja Majelis Jemaat GKE tanggal 23 Juni 2012, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 19 Mei 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga PENGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19 Mei 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK 1, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 8 November 2013, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK 2, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 20 Februari 2020, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai saksi menghadiri sidang gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah di desa Telok tanggal-lupa bulan Juni 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan pemberkatan nikah dalam 1 hari yang sama, tapi tidak ke gereja dilaksanakan dirumah saja;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcalpil);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sering ketemu dan bercerita dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti P.4 buku Nikah dari gereja tetapi Akta Perkawinan dari Dukcapil baru melihatnya dipersidangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Mess perusahaan di Mirah Kalanaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah keluar dari perusahaan di Mirah Kalanaman tahun 2019 karena PHK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi \pm 1 tahun Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal dirumahnya sendiri di desa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan semua;
- Bahwa anak pertama lahir di kota Palangkaraya, sedangkan anak kedua tempat kelahirannya lupa;
- Bahwa anak pertama berumur 12 tahun dan anak kedua berumur 3 Tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya/Tergugat;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pengugat dan Tergugat karena sering cek-cok, saling curiga antara mereka berdua, suami sering minum-minuman keras pada saat acara pesta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada perceraian secara adat atau gereja;
- Bahwa Kalau pertemuan antara keluarga telah dilaksanakan, hanya keluarga menyerahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa anak pertama lahir di kota Palangkaraya, sedangkan anak kedua tempat kelahirannya lupa;
- Bahwa anak pertama berumur 12 tahun dan anak kedua berumur 3 Tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya/Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak hanya damai begitu saja, tetapi Penggugat dan Tergugat bertengkar terus-menerus;
- Bahwa pihak Tergugat setuju dan menerima saja perceraian tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan Tergugat, katanya setuju saja bercerai terserah Penggugat saja katanya;
- Bahwa mungkin ada terluka hati kedua belah pihak sehingga sulit untuk dipersatukan lagi;
- Bahwa pada tahun 2021-2022 Penggugat bekerja di Puruk Cahu;
- Bahwa Penggugat sudah lama tidak pulang hanya mengirimkan uang saja untuk anak-anaknya;

2. Saksi SAKSI 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai saksi menghadiri sidang gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah di desa tanggal-lupa bulan Juni 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan pemberkatan nikah dalam 1 hari yang sama, tapi tidak ke gereja dilaksanakan di rumah saja;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcalpil);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sering ketemu dan bercerita dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti P.4 buku Nikah dari gereja tetapi Akta Perkawinan dari Dukcapil baru melihatnya dipersidangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Mess perusahaan di Mirah Kalanaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah keluar dari perusahaan di Mirah Kalanaman tahun 2019 karena PHK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi \pm 1 tahun Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal dirumahnya sendiri di desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan semua;
- Bahwa anak pertama lahir di kota Palangkaraya, sedangkan anak kedua tempat kelahirannya lupa;
- Bahwa anak pertama berumur 12 tahun dan anak kedua berumur 3 Tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya/Tergugat;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering cek-cok, saling curiga antara mereka berdua, suami sering minum-minuman keras pada saat acara pesta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada perceraian secara adat atau gereja;
- Bahwa Kalau pertemuan antara keluarga telah dilaksanakan, hanya keluarga menyerahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa anak pertama lahir di kota Palangkaraya, sedangkan anak kedua tempat kelahirannya lupa;
- Bahwa anak pertama berumur 12 tahun dan anak kedua berumur 3 Tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya (Tergugat);

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak hanya damai begitu saja, tetapi Penggugat dan Tergugat bertengkar terus-menerus;
- Bahwa pihak Tergugat setuju dan menerima saja perceraian tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan Tergugat, katanya setuju saja bercerai terserah Penggugat saja katanya;
- Bahwa mungkin ada terluka hati kedua belah pihak sehingga sulit untuk dipersatukan lagi;
- Bahwa pada tahun 2021-2022 Penggugat bekerja di Puruk Cahu;
- Bahwa Penggugat sudah lama tidak pulang hanya mengirimkan uang saja untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2017 antara Pengugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak



bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*", yang apabila dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-5 telah nyata Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu fotokopi surat P-1 sampai dengan P-7 yang semuanya telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta semua bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan



adalah pada akta aslinya, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti yang diajukan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. SAKSI 1 dan 2. SAKSI 2, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai syarat formil dan materiil alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat formil alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 171, 172, 174, dan 175 RBg, sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 306, 308, dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa selain diatur dalam RBg, keterangan saksi pada gugatan perceraian juga diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu", dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keluarga dapat menjadi saksi dalam perkara gugatan cerai yang didasarkan pada alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg, Saksi SAKSI 1 merupakan saudara kandung dari Penggugat dan Saksi SAKSI 2 merupakan saudara sepupu dari Penggugat sehingga dapat didengarkan keterangannya di sidang sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana mengecualikan Pasal 172 dan 174 RBg. Para Saksi memberikan keterangannya di bawah janji

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan



sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg. Selanjutnya keterangan saksi tersebut disertai alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg, keterangan saksi didasarkan pada pengetahuannya dan keterangannya saling bersesuaian (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 menurut Majelis Hakim dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu dibuktikan adanya perkawinan dan keabsahan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur *“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* kemudian Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2, antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Majelis Jemaat GKE pada tanggal 23 Juni 2012. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu 1. ANAK 1, lahir di Kasongan tanggal 31 Agustus 2012, sebagaimana bukti surat P-6, dan 2. ANAK 2, lahir di Katingan tanggal 28 November 2019, sebagaimana bukti surat P-7. Dengan demikian apabila aturan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, serta Anak ANAK 1 yang saat ini berumur 11 (sebelas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 4 (empat) bulan dan Anak ANAK 2 yang saat ini berumur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan adalah anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini bersifat simpulan dan sangat berkaitan erat apakah petitum lainnya dikabulkan atau tidak, sehingga petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua adalah Penggugat memohon "menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2017 antara Pengugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan antara Penggugat dengan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN", yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang menjadi masalah dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat yang mabuk-mabukan saat minum di pesta, Tergugat yang menuduh Penggugat selingkuh sehingga menyebabkan cekcok terus menerus serta luka hati sehingga sulit dipersatukan lagi meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan;

Menimbang, bahwa pengertian perkecokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpbare tweesplast*) di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987),

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang keterangannya saling bersesuaian, dapat terungkap fakta bahwa cekcok terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Fakta tersebut tentunya tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk terhadap Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, dimana tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat yang memohon "Memerintahkan kepada PANITERA Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah agar dicatatkan dalam buku register perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya mengatur mengenai kewajiban Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat terjadinya perkawinan ataupun di tempat terjadinya perceraian itu. Hal mana juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 102 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pada pokoknya perceraian wajib dilaporkan Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Kemudian Pasal 90 ayat (1) huruf d Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur pada pokoknya setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan;

Menimbang, agar pelaksanaan fungsi *check and balances* dalam pencatatan perceraian tercapai, maka Penggugat tetap berkewajiban melaporkan perceraianannya sebagaimana aturan hukum di atas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum gugatan Penggugat ialah untuk bercerai dengan Tergugat dan perintah pencatatan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum kesatu gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, petitum keempat Penggugat yang menyatakan "Membebaskan biaya perkara menurut hukum" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2017 antara Pengugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan antara Penggugat dengan Tergugat **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
4. Memerintahkan kepada PANITERA Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, agar dicatatkan dalam buku register perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh kami Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. dan Patar Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Leon, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Leon, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 37.000,00 |
| 4. | Penyumpahan Saksi | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)